

Mekanisme Pengangkatan Anak Kontemporer: Analisis Horizontal dan Vertikal di Negara Muslim Dunia

Yusril Bariki

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
yusrilpersibat@gmail.com

Submission Track

Received: 20 November 2023, Revision: 2 Desember 2023, Accepted: 5 Desember 2023

ABSTRACT

One of the family law reforms that is most widely promoted in modern Muslim countries is adoption. Until now, adoption or what is commonly known as adoption is a form of legal action that has important implications for the legal status of several parties involved. This research uses a comparative descriptive approach by analyzing the history and legal basis for adoption, as well as comparing the implementation of polygamy regulations in Muslim countries such as Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turkey, Tunisia, Egypt, Morocco, Syria and Jordan. All countries allow adoption, but in formalistic regulations there are 2 mechanisms for adopting children, namely through the judiciary and the kafalah system.

Keywords: Family Law Reform; Adoption of children; Procedure.

ABSTRAK

Salah satu pembaharuan hukum keluarga yang paling banyak digalakkan di negara-negara muslim modern adalah pengangkatan anak atau adopsi. Sampai saat ini, pengangkatan anak atau yang lazim juga disebut dengan adopsi merupakan salah satu bentuk tindakan hukum yang mempunyai implikasi penting terhadap beberapa status hukum pihak yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan menganalisis sejarah, dan dasar hukum tentang pengangkatan anak, serta membandingkan penerapan peraturan poligami di negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, Tunisia, Mesir, Maroko, Syria dan Yordania. Semua negara membolehkan adopsi, namun dalam regulasi secara formalistik ada 2 mekanisme pengangkatan anak, yaitu melalui Lembaga peradilan dan sistem kafalah.

Kata kunci: Reformasi Hukum Keluarga; Pengangkatan anak; Prosedur.

PENDAHULUAN

Anak yatim piatu dan anak-anak yang kehilangan pengasuhan keluarga telah menjadi realitas sosial sejak zaman kuno, sehingga memiliki cara untuk merawat anak-anak tersebut. Cara-cara ini berbeda dari budaya ke budaya. Sedangkan di “Barat”, adopsi dalam arti menciptakan filiasi hukum antara pengadopsi dan anak angkat telah menjadi instrumen utama untuk mengintegrasikan anak-anak terlantar dan yatim piatu ke dalam keluarga baru, dalam Islam umumnya tidak dianggap diperbolehkan. Sebagian besar negara mayoritas Muslim mempertahankan larangan ini hari ini. Namun, hukum Islam menyediakan alternatif hukum yang disebut kafalah. Dengan meningkatnya pergerakan dan migrasi melintasi benua dan negara, pembentukan keluarga lintas batas telah menjadi fenomena yang tersebar luas, dan institusi kafalah menjadi internasional (Yunus).

Pasal tentang asuh dan angkat anak berikut ini akan berangkat dari hukum Islam klasik dengan mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh sumber-sumber klasik tentang sahnya filiasi, anak yatim, adopsi dan asuh (Irfan). Untuk mengilustrasikan relevansi modern dari hukum klasik, kami akan menguraikan apa yang dimaksud dengan konsep kafalah, apa prasyarat dan implikasi hukumnya, dan bagaimana hukum dari tiga negara mayoritas Muslim yang berbeda berurusan dengan pengasuhan dan pengasuhan hukum.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dilihat masih sangat diperlukan

suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun bagi mereka yang benar-benar tidak mampu mempunyai anak sendiri, mereka bisa mendapatkan anak dengan cara memelihara anak angkat. Islam membenarkan pengambilan anak angkat berdasarkan ketetapan Hukum Islam yang telah ditetapkan (Hulu).

Penyesuaian hukum Islam dengan kondisi sosial dalam konteks teritorial semakin terdengar. Hal ini tidak terlepas dari kekeliruan persepsi bahwa setiap Muslim berhak menafsirkan agamanya sesuai dengan kecenderungan intelektual dan keinginannya. Ascientist, Anderson mengatakan ada dua referensi reformasi hukum di dunia Islam. Pertama, syariat yang lambat laun semakin terabaikan dari kehidupan sehari-hari, seperti hukum dagang, hukum pidana, dan aturan-aturan lain untuk selanjutnya mengikuti “hukum asing”. Kedua, hukum keluarga yang dianggap sakral akan mengalami perubahan yang substansial melalui reinterpretasi. Salah satu upaya rekonstruksi hukum Islam yang paling menonjol adalah di bidang hukum keluarga. Karena hal ini dapat dijadikan tolok ukur penerapan dan pengakuan atau tidaknya syariat Islam di negara manapun (Isnaini)

Latar belakang di atas memberikan gambaran dan daya tarik dari tulisan ini untuk menjawab permasalahan hukum pertama, bagaimana Sejarah pengangkatan anak dalam hukum Islam. Kedua, bagaimana perbandingan secara horisontal

terhadap mekanisme pengangkatan anak di berbagai negara muslim dunia. Ketiga, bagaimana perbandingan secara vertikal terhadap pengangkatan anak di berbagai negara muslim.

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan metode deskriptif komparatif (Moleong), penelitian ini membahas dan membandingkan materi tentang pengangkatan anak diberbagai negara muslim dunia. Dalam hal ini, metode pengumpulan data yang digunakan melalui buku, jurnal, regulasi pengangkatan anak di sembilan negara muslim, dan sumber literatur lainnya.

PEMBAHASAN

Sejarah Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Istilah “pengangkatan anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa inggris “adoption”, mengangkat seorang anak, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah “*Tabanni*” yang berarti “mengambil anak angkat”.

Secara etimologis kata *tabanni* berarti yaitu “mengambil anak”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “adopsi” yang berarti “Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”. Istilah “*tabanni*” yang berarti seorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan diberlakukan kepada anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian demikian memiliki

pengertian yang identik dengan istilah “Adopsi” (Husein).

Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabanni*) “pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan (*Manangin*).

Menurut Mahmud Syaltut dalam buku Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia menyatakan bahwa, Konsepsi Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak, yaitu: pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberi status anak kandung kepadanya, Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikurnai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau

disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang, dan kemudian terlintas di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak akan menjadi anak saleh yang mau merawat orang tua angkatnya di saat sakit, dan mendoakan di saat orang tua angkat telah meninggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang didefinisikan oleh Mahmud Syaltut tersebut jelas tidak bertentangan dengan asas Hukum Islam.

Sementara pengertian kedua pula hampir sama dengan pengertian adopsi menurut hukum Barat, yaitu dimana arahnya lebih menekankan kepada memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya dengan mendapatkan status dan fungsi yang sama persis dengan anak kandungnya sendiri. Pengertian kedua ini konsekuensinya sampai kepada hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya yang mengangkat dan larangan kawin dengan keluarganya, hal ini jelas bertentangan dengan Hukum Islam.

Berdasar dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak angkat yang di benarkan oleh Hukum Islam adalah pengangkatan anak yang tidak menyamakan status anak angkat seperti anak kandung. Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliah. Selanjutnya dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua

angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT (Sudiarti).

Kafalah, yang berasal dari akar kata kerja bahasa Arab ka-fa-la, yang berarti “menjaga” atau “menjamin”, adalah padanan Islam untuk adopsi “Barat”. Lembaga hukum ini, berakar pada hukum kontrak dan kewajiban daripada hukum keluarga, didasarkan pada pemahaman tradisional yang menentang filiasi fiktif dan mendorong pengasuhan anak-anak terlantar atau yatim piatu (Zein). Kafalah biasanya digambarkan sebagai bentuk perwalian hukum dengan tujuan menciptakan pengaturan tetap bagi seorang anak yang tercerabut dari lingkungan keluarga. Pada dasarnya, ada dua jenis kafalah : kafalah konsensual, yang hanya akan dibahas secara sepintas di sini, di mana pengaturan kafalah dilakukan antara dua pihak swasta, dan kontrak yang mengikat secara hukum antara otoritas negara sebagai pengasuh anak terlantar dan keluarga atau satu orang. Jenis yang terakhir ini akan menjadi fokus tulisan ini.

Berbeda dengan hukum orang tua, tidak ada hak dan kewajiban timbal balik dalam pengaturan kafalah. Adapun yang disebut kafil membuat perikatan dengan akad, biasanya di depan notaris atau hakim untuk memelihara, menjaga dan mendidik makfoul (anak yang dibawa ke kafalah) dengan cara yang sama, seperti yang mereka lakukan untuk anak kandung. Ciri dari komitmen ini adalah sifatnya yang kuasi-definitif atau permanen yang biasanya dilakukan oleh kafil untuk mendukung makfoul sampai kedewasaan hukumnya. Tetapi karena sifat kontraktual dari hubungan tersebut,

keajiban hukum, moral, pendidikan, dan keuangan terhadap anak dapat bervariasi. Namun, perasaan tersebut dapat sama kuatnya seperti dalam hubungan biologis anak-orang tua, yang diungkapkan dengan cara pengasuh berbicara tentang bangsal mereka, yaitu sebagai "anak angkat" (Rahman).

Berbeda dengan adopsi dalam sistem Barat, kafalah tidak menetapkan hubungan hukum orang tua-anak antara kafil dan makfoul serta tidak mengakhiri hubungan hukum antara orang tua yang sah dan anak. Oleh karena itu, hak inti atau keistimewaan nasab, seperti nama keluarga dan hak waris proporsional biasanya tidak bertambah pada anak di bawah umur yang dibawa ke kafalah. Namun, orang yang mengambil anak di bawah umur di bawah kafalah memang bebas untuk memberikan bagian tertentu dari hartanya kepada makfoul karena Al-Qur'an menganjurkan umat Islam untuk mewariskan sebagian hartanya kepada orang-orang yang bergantung padanya. Dalam praktiknya, wasiat seringkali cenderung untuk menipiskan ketimpangan antara anak kandung dan anak di bawah umur yang diasuh di bawah kafalah serta memberikan bentuk jaminan sosial bagi anak-anak tersebut. Oleh karena itu, dari segi fungsional, kafalah tampak dekat dengan adopsi; dari segi hukum memiliki kesamaan dengan asuh. Struktur dan latar belakang sejarah serta sosial budayanya menjadikannya sebuah institusi tersendiri.

Undang-undang di negara-negara mayoritas Muslim tertentu mengatur bentuk-bentuk kafalah tradisional sebagai sarana perlindungan anak. Rincian tentang bagaimana hal ini dijalankan dalam praktiknya, terutama modalitas dan prosedurnya, sangat bergantung pada undang-undang negara bagian masing-masing. Ciri-ciri yang umum adalah agama si kafil (biasanya

ia harus seorang Muslim) dan kesesuaian mental, keuangan, dan pribadinya peran ini serta status anak sebagai "ditinggalkan". Dalam paragraf berikut, kita akan melihat secara singkat kafalah atau peraturan pembinaan tiga negara dengan latar belakang sejarah hukum yang berbeda, yaitu Maroko, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Karena keterbatasan artikel ini, fokus akan berada pada beberapa aspek sentral dari undang-undang yang relevan daripada studi mendalam tentang situasi hukum.

Dalam perspektif sejarah, konsep adopsi sebagai memberikan anak status anak sendiri yang sah dengan mengadopsi dia tidak asing dengan apa yang kita sebut hari ini "Timur Tengah". Sebelum datangnya Islam, pada masa Jahiliyah, atau pra-Islam, adopsi (tabannÿ dari kata Arab *ibn*, yang berarti "anak laki-laki") dipraktikkan dalam arti menciptakan hubungan orangtua-anak yang permanen antara orang-orang yang secara biologis tidak berhubungan dengan mereka. satu sama lain. Pada Arab suku pra-Islam, itu diduga bahwa adopsi terutama dilakukan untuk memperkuat tenaga kerja kaum dan suku demi alasan ekonomi dan pertahanan dan untuk melindungi keturunan.

Dalam masyarakat patriarkal ini, anak angkat biasanya laki-laki, ada yang bebas dan ada yang budak bebas, dan ada yang mengambil nama ayah angkat. Adopsi dapat terjadi kapan saja dalam kehidupan seseorang dan terlepas dari apakah orang tua mereka masih hidup atau tidak. Memang, data yang kuat mengenai fungsi dan dampak adopsi hampir tidak ada. Namun yang pasti, adopsi menjadi sangat tidak ada di Timur Tengah setelah kedatangan Islam. Dalam masyarakat patriarkal ini, anak angkat biasanya laki-laki, ada yang bebas dan ada yang budak bebas, dan ada yang mengambil nama ayah angkat.

Adopsi dapat terjadi kapan saja dalam kehidupan seseorang dan terlepas dari apakah orang tua mereka masih hidup atau tidak. Memang, data yang kuat mengenai fungsi dan dampak adopsi hampir tidak ada. Namun yang pasti, adopsi menjadi sangat tidak ada di Timur Tengah setelah kedatangan Islam.

Asal usul larangan adopsi tidak begitu pasti. Beberapa berpendapat bahwa dengan melarang adopsi, pesan kenabian bertujuan untuk mengganti ikatan suku tradisional dengan rasa memiliki komunitas Islam, umat. lainnya mengacu pada bukti tekstual yang menggarisbawahi pentingnya keturunan biologis dan episode yang dikenal sebagai "Insiden Zaid". Setelah mengadopsi mantan budak Zayd Ibn, Mohammad ingin menikahi sepupunya Zainab yang merupakan mantan istri Zayd dan mantan menantunya. Namun, pernikahan tersebut dianggap incest menurut adat dan aturan yang ada. Menurut tradisi Islam, ayat-ayat Al-Quran (33:37-40) diturunkan dalam konteks ini. Ayat-ayat ini serta ayat-ayat yang diturunkan kemudian (33:4-5) menegaskan legalitas pernikahan Nabi dengan Zainab. Dikatakan bahwa karena adopsi dilarang dan tidak berpengaruh, Nabi tidak memiliki anak laki-laki dan karena itu Zainab tidak menjadi menantunya. Sejak saat itu, anak-anak "adopsi" tidak dapat lagi menggunakan nama orang tua angkat mereka dan tidak ada halangan perkawinan di antara mereka dan tidak ada hak waris bersama.

Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya. Seperti yang dinyatakan di dalam Hadis Bukhari yang bernomor 4782 Artinya:

Mu'alla bin Asad menyampaikan kepada kami dari Abdul Aziz bin al-Mukhtar, dari Musa bin Uqbah, dari Salim, dari Abdullah bin Umar, "Kami terbiasa memanggil Zaid bin Muhammad hingga turun ayat, „Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah" (Kasuwi and M. Ridlwan Hambali).

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan anak dalam artian status kekerabatannya tetapi berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat apa-apa. Ia tetap menjadi anak kerabat orang tua kandungnya, dan dengan segala akibat hukumnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa, Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat atau hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah, dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lain- lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Perbandingan Horizontal Mekanisme Pengangkatan Anak di Berbagai Negara Muslim

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dibawah akan digambarkan beberapa mekanisme pengangkatan di beberapa negara muslim.

1. Indonesia

Mekanisme pengangkatan anak di Indonesia diatur pada pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan juga Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang pada intinya menjelaskan bahwa sesuatu tindakan upaya hukum yang memindahkan seorang anak dari cengkraman orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas merawat, mendidik, dan membesarkan anak tersebut, masuk dalam wilayah keluarga orang tua angkat (Lubis). Adapun persyaratannya orang yang melakukan pengangkatan adalah harus sudah menikah minimal selama 5 tahun, tidak memiliki catatan kriminalitas, membuat surat pernyataan buat pengangkatan, dalam keadaan mampu secara ekonomi dan social, berumur 33 tahun paling rendah dan 55 tahun paling tinggi Adapun cara mengajukan pengangkatan anak yaitu dengan melalui pengadilan dan juga sistem

kafalah secara langsung, karena anak yang diangkat seringnya masih keluarganya sendiri (Farhah).

2. Tunisia

Mekanisme pengangkatan anak di Tunisia diatur dalam Tunisia hanya ada dalam satu peraturan yaitu undang-undang Perwalian dan adopsi tahun 1958 (law of guardianship and adoption). Disebutkan dalam Pasal 13 Undang-undang Perwalian dan Adopsi Tahun 1958, Adopsi harus dilakukan melalui proses yang akan diadakan di pengadilan distrik dan dihadiri oleh pihak yang akan mengadopsi, orang tua anak yang akan diadopsi (jika masih ada) atau wali publiknya. Tunisia masuk dalam tipologi progresif pluralistik dan ekstradoktrinal reform dengan tujuan pembaharuan hukum di Tunisia adalah untuk keperluan unifikasi (kesatuan dan keseragaman) hukum dan unifikasi dalam konteks mazhab yaitu memadukan mazhab Maliki dan Hanafi, untuk memperkenalkan Undang-undang baru yang sesuai dengan tuntutan modernitas, serta upaya meningkatkan status anak angkat (Asmawati).

3. Malaysia

Mekanisme pengangkatan anak di Malaysia diatur pada dua undang-undang utama mengenai pengangkatan yaitu *Akta Pengangkatan 1952* dan *Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952*. Secara ringkasnya, akta yang pertama terarah kepada pengawalan dan proses pengangkatan melalui perintah mahkamah. Manakala akta yang kedua fokusnya lebih kepada tatacara pengangkatan de facto melalui pendaftaran. Akta yang pertama juga hanya terpakai untuk bukan Islam sahaja, sedangkan akta kedua terpakai untuk semua. Secara ringkasnya, akta ini memperkenalkan pengangkatan anak melalui proses mahkamah. Di mana, permohonan akan dibuat di mahkamah bagi mendapatkan perintah pengangkatan tersebut. Terdapat beberapa syarat penting

dari segi kelayakan pemohon serta kelayakan anak angkat itu sendiri (Mohd).

4. Pakistan

Mekanisme pengangkatan anak di Pakistan diatur dalam *The Guardians and Wards Act* tahun 1890 mengatur hak dan kepentingan anak di bawah umur di Pakistan. Selanjutnya Hukum Pakistan dan hukum Syariah Islam, yang menjadi dasar sebagian besar hukum keluarga Pakistan, tidak mengizinkan adopsi anak-anak Pakistan di Pakistan. Menurut undang-undang Pakistan, calon orang tua angkat yang non-Muslim tidak boleh ditunjuk sebagai wali bagi anak-anak Muslim, dan orang non-Kristen tidak boleh ditunjuk sebagai wali bagi anak-anak Kristen. Anak-anak yang ditinggalkan di panti asuhan Islam dianggap Muslim kecuali ada bukti sebaliknya. Dalam anak yang diangkat juga harus dibawah 18 tahun, selanjutnya datang ke Pengadilan Keluarga yang memiliki yurisdiksi atas tempat tinggal calon anak angkat (Sardar et al.).

5. Turkey

Mekanisme pengangkatan anak di Turkey diatur dalam Pasal 305-320 KUH Perdata Turki. Selanjutnya, Bagi orang yang sudah menikah untuk mengadopsi bersama, pasangan harus sudah menikah minimal 5 tahun atau telah mencapai usia 30 tahun, Dalam perkawinan, untuk salah satu pasangan mengadopsi anak dari yang lain, mereka harus telah menikah minimal 2 tahun atau mereka harus telah menyelesaikan usia 30 tahun, Untuk orang yang belum menikah untuk mengadopsi, orang tersebut harus berusia di atas 30 tahun dan anak yang akan diangkat juga harus dibawah 18 Tahun. Kemudian juga ditegaskan bahwa Larangan perkawinan antara anak yang diadopsi dengan pihak keluarga yang melakukan adopsi, pun dalam pengangkatan anak harus di Pengadilan dalam prosesnya.

6. Mesir

Mesir tidak mengakui adanya adopsi. Hal ini terlihat dari ketiadaan

pembahasan dalam regulasinya yang berkaitan dengan masalah ini. Namun, reformasi hukum di Mesir secara eksplisit telah mengakomodir permasalahan adopsi itu sendiri, namun dalam materi yang berbeda. Berkaitan dengan masalah ini, regulasi di Mesir membahasnya dalam Undang-undang Status Personal Nomor 25 Tahun 1929 yang diamandemen dengan Undang-undang Nomor 100 Tahun 1985. Meskipun secara implisitnya materi tersebut berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak, namun secara substansial hal ini merupakan salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah Mesir untuk menjamin masa depan anak tersebut (Rahmat).

Pemohon yang ingin mengajukan seorang anak ke *kafalah*, yaitu masuk ke dalam pengaturan pengasuhan formal untuknya, harus menikah di mana salah satu pasangan harus berasal dari kewarganegaraan Mesir. Pun mereka juga harus memiliki keyakinan yang sama dengan anak, berusia antara 25 dan 55 tahun dan menikah setidaknya selama lima tahun. Selain itu, mereka harus sehat jasmani dan rohani, memiliki pendapatan yang cukup untuk menghidupi keluarga, tinggal di lingkungan yang layak, antara lain dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta memiliki waktu yang cukup untuk mengurus pengasuhan anak. Akhirnya, mereka harus membuktikan kemampuan mereka untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan keluarga dan memberikan jaminan finansial dan sosial kepada anak yang dibawa ke *kafalah*. Juga, mereka harus memberikan janji yang sungguh-sungguh untuk melestarikan keturunan sang anak (Buchler and Kayasseh).

7. Maroko

Undang-undang keluarga Maroko menyatakan bahwa adopsi tidak memiliki nilai hukum dan tidak menghasilkan efek apa pun dari nasab

hukum. *Kafala* (pengangkatan/perwalian) sebagai hukum Syariah merupakan alternatif bagi anak terlantar atau anak dari keluarga yang tidak mampu mengasuh anak (Service). Undang-undang tentang *kafalah* (*kafalah law*) mulai berlaku pada tahun 1993 dan terakhir direvisi pada tahun 2002. Pasal 2 UU tahun 2002 menjelaskan kafala sebagai “komitmen untuk melakukan perlindungan, pendidikan, dan pemeliharaan anak terlantar seperti seorang ayah terhadap anaknya”(Buchler and Kayasseh) .

Menurut teks hukum, anak-anak terlantar didaftarkan oleh jaksa penuntut umum (Royal Prosecutor). Mereka diberi nama depan dan nama keluarga fiktif serta filiasi fiktif dengan menambahkan nama depan ibu dan ayah. Sampai *kafalah* ditetapkan, bayi terlantar ditempatkan di panti asuhan milik negara atau swasta atau diserahkan ke dalam pengasuhan keluarga angkat.

Adapun syaratnya dalam proses pengangkatan di negara Maroko adalah Semua anggota keluarga beragama Muslim sunni; Wanita lajang atau pasangan menikah dengan selisih umur kurang dari 12 tahun; Usia pemohon adalah 25- 49 tahun, pelamar 49 tahun hingga 55 tahun harus terbuka untuk anak di atas 3 tahun, dan berusia 55 tahun harus terbuka untuk anak 5 tahun ke atas; Komposisi keluarga yang menjadi prefensi adalah yang tidak mempunyai anak, namun keluarga yang mempunyai satu anak di rumah masih diizinkan; Kemampuan finansial yang mendukung; Bebas dari penyakit menular atau penyakit yang membuat mereka tidak mampu melakukan tanggung jawabnya; Riwayat pidana sebelumnya adalah pelanggaran yang ringan dari 5 tahun dan tidak pelanggaran narkoba.

8. Syria

Negara Syria menerapkan *hukum syariah*, dimana tidak mengakui adopsi,

sehingga melarang adanya adopsi dan perubahan garis keturunan anak. Berdasarkan Keputusan Legislatif 107 Tahun 1970, UU 34 Tahun 1970, dan UU 13 Tahun 2021 terkait Hukum Status Pribadi Suriah mengizinkan Kafala penuh untuk anak-anak terlantar dan anak-anak lain yang membutuhkan pengasuhan alternatif permanen, di mana keluarga memberikan pengasuhan dan perlindungan kepada anak-anak seolah-olah mereka adalah anak mereka sendiri. Bentuk pengaturan ini disebut *el-Haaq*, yang merupakan “kontrak keterikatan” dengan pasangan, tetapi hanya berlaku untuk anak-anak yang telah ditelantarkan, dan tidak untuk mereka yang dilepaskan oleh orang tua, kemudian anak yatim dan anak-anak lain tanpa pengasuhan orang tua, misalnya, anak-anak yang terpisah dan tanpa pendamping. Dalam kasus ini, hukum Suriah juga mengizinkan keluarga alternatif untuk memberikan garis keturunannya kepada anak terlantar berdasarkan UU Status Sipil Suriah (*Syrian Civil Status Law*) pasal 29, dan UU 13 Tahun 2021 Pasal 9. Namun, tidak seperti adopsi, anak tersebut tidak berhak atas warisan dan juga tidak berhak atas warisan (Unicef).

10. Yordania

Berkaitan dengan masalah adopsi, pada dasarnya hukum perdata di Yordania tidak memperbolehkan adopsi tetapi memperbolehkan apa yang disebut *kafala* sebagai bentuk pengasuhan yang memperbolehkan anak diasuh dan diasuh oleh keluarga yang bukan sedarah (kerabat), seperti halnya beberapa Negara Arab lainnya lebih cenderung menggunakan konsep *kafala* dan perwalian secara sah, konsep inilah yang dalam ajaran non-Islam dikenal dengan adopsi. Ihtidan teridentifikasi sebagai “terminologi hukum *kafala*” yang digambarkan sebagai sistem perwalian jangka panjang yang diterapkan di

Yordania sejak tahun 1967 yang hanya berlaku untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun pada saat penempatan jika mereka telah ditelantarkan tidak diketahui orangtuanya (ayahnya tidak diketahui). Meski Ihtidan diibaratkan adopsi, yang tidak diperbolehkan di Yordania, namun sistem tersebut tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak termasuk tidak memiliki hak untuk mengambil nama keluarga atau warisan (Gale). Pada tahun 2011, Kementerian Pembangunan Sosial mengkonfirmasi adanya "*Alternative Caring Families Programme* (Program Keluarga Peduli Alternatif)". program tersebut, hanya berlaku untuk anak-anak dari ayah dan ibu yang tidak diketahui, atau yang dikenal sebagai anak terlantar. Apabila ada pihak yang ingin menjadi orang tua asuh, mereka harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktorat Bina Sosial. Direktorat kemudian harus melakukan penilaian "studi sosial" dan jika keluarga tersebut memenuhi kriteria yang diperlukan, aplikasi mereka akan diajukan ke Kementerian. Lalu keputusan asuh dapat dilakukan melalui keputusan Menteri atau pengadilan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua asuh antara lain: Pasangan asuh harus suami istri; Mereka harus beragama Islam, atau setidaknya tiga tahun telah berlalu sejak mereka masuk Islam; Ada ketidakmampuan salah satu atau kedua pasangan suami istri untuk memiliki anak; Bahwa umur suami tidak kurang dari (35) dan tidak lebih dari (55) tahun, dan umur istri harus tidak kurang dari (30) tahun dan tidak lebih dari (50) tahun. Pasangan suami istri harus tinggal bersama di tempat tinggal yang sama; Pasangan suami istri harus tinggal bersama di tempat tinggal yang sama; Jangka waktu tidak kurang dari lima tahun harus telah berlalu sejak

dimulainya perkawinan; Penghasilan bulanan keluarga harus tidak kurang dari 500 dinar; Umur anak yang akan diasuh sekurang-kurangnya lima tahun bila umur isteri lebih dari (45) tahun dan untuk seorang suami yang telah melampaui (50) tahun; Keluarga asuh wajib memberikan segala bentuk pengasuhan kepada anak (pendidikan, kesehatan, psikis, materi dan sosial), dan suami istri menikmati kondisi kesehatan, fisik dan psikologis yang memungkinkan mereka untuk dapat membesarkan anak dengan baik; Pasangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana atau pelanggaran ringan yang melanggar kesusilaan publik; dan Hubungan keluarga antara pasangan ditandai dengan kasih sayang, ikatan dan keharmonisan (Gale).

Perbandingan Vertikal Terhadap Pengangkatan Anak di Berbagai Dunia Muslim

Untuk melihat keberanjakan secara vertikal, dapat dicermati beberapa metode pembaharuan yang dipergunakan oleh beberapa negara tersebut, di antaranya sebagai berikut. *Intra-doctrinal reform* merupakan metode pembaharuan hukum keluarga Islam dengan cara penggabungan beberapa pendapat dan pemikiran dari mazhab yang berbeda; *Extra-doctrinal reform* merupakan metode pembaharuan hukum keluarga Islam dengan jalan memberikan penafsiran yang baru terhadap nash yang ada; *Regulatory reform* merupakan pembaharuan hukum keluarga Islam dengan menitik-beratkan masalah administrasi; *Codification* merupakan pembaharuan hukum keluarga Islam dengan cara pengkodifikasian hukum (Islamiah).

Apabila ditinjau dari konsep di atas, maka kajian mengenai keberanjakan hukum keluarga sebagian besarnya berada pada konsep *extra-doctrinal reform*. Hal

ini dilatar-belakangi karena tidak ada ketentuan secara rinci dalam nash dan fiqh klasik mengenai pengangkatan anak itu sendiri. Penjelasan nash yang berkaitan dengan konsep adopsi itu sendiri hanyalah disandarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab [33] ayat 4-5 dan 37. Pembahasan fiqh klasik yang berkaitan dengan adopsi itu sendiri hanya dijelaskan oleh Mahmud Syaltut dalam kitab *al-Fatawa*, yang dijadikan rujukan standar dalam upaya memahami konsep adopsi baik secara parsial ataupun secara mutlak (Rahmat).

Wujud nyata dari usaha ini adalah beberapa terobosan baru, baik dari segi prosedur pelaksanaan maupun dari segi status hukum serta implikasi yang ditimbulkannya. Seperti halnya yang berlaku di Tunisia tentang adanya pembangunan hubungan kekeluargaan secara penuh antara pihak yang terlibat adopsi, adanya larangan perkawinan sebagaimana yang diterapkan di Turki, serta munculnya konsep wasiat wajibah antara pihak yang terlibat praktek adopsi di Indonesia (Kaswi and M. Ridwan Hambali). Demikian juga halnya dengan adanya pembentukan persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan adopsi itu sendiri, baik yang berhubungan dengan pihak yang hendak melakukan adopsi ataupun batasan dan persyaratan bagi anak yang akan diadopsi. Usaha ini dilakukan bertujuan untuk menertibkan dan menjamin agar tujuan dari adopsi dapat tercapai.

Modernisasi hukum yang diterapkan di Tunisia cukup komprehensif. Sejak masuk dan berkembangnya Islam di Tunisia, mayoritas penduduknya menganut mazhab Maliki. Namun demikian, Tunisia juga dipengaruhi oleh mazhab Hanafi sebagai konsekuensi dari posisinya yang merupakan salah satu daerah otonom dinasti Usmaniyah (sejak tahun 1574). Dalam perjalanannya, secara perlahan-lahan mereka juga mengadopsi prinsip-prinsip hukum Prancis. Sehingga

output sistem hukum yang dihasilkan merupakan perpaduan sinergis antara prinsip-prinsip hukum Islam (Maliki dan Hanafi) dan prinsip-prinsip hukum sipil Prancis (*French civil law*).

Pembaharuan hukum keluarga Turki dipengaruhi mazhab Hanafi yang merupakan mazhab dominan di Turki. Pada masa kerajaan Turki Utsmani, sistem peradilan dan regulasi hukum memang betul-betul independen dan terlepas dari campur tangan penguasa. Dalam hal Pemberlakuan regulasi masa ini sangat dipengaruhi oleh mazhab Hanafi. Dalam perkembangan selanjutnya, dikarenakan adanya perebutan kekuasaan dan politik disertai dengan adanya kegagalan komisi reformasi dalam membentuk undang-undang baru --untuk menghindari kekosongan hukum pemerintah Turki melakukan adopsi terhadap Undang-undang Sipil Swiss. Undang-undang ini kemudian diratifikasi menjadi Undang-undang Sipil Turki Tahun 1926.

Sistem hukum Mesir didasarkan pada hukum Islam dan hukum sipil terutama hukum sipil Perancis. Reformasi signifikan yang terjadi di Mesir didasari oleh adanya pengaruh asing. Sistem hukum Mesir mulai dibangun dengan mengadakan beberapa adaptasi terhadap sistem Eropa untuk bisa diterapkan secara menyeluruh. Undang-undang Status Personal Yordania merevisi Undang-undang Hak Keluarga Yordania dalam beberapa hal signifikan dengan menyajikan sebuah regulasi yang lebih komprehensif dengan mempertahankan konsep fiqh klasik Hanafi dalam ketiadaan referensi yang spesifik dalam bentuk teks.

Adanya beberapa usaha penafsiran aktual yang dilakukan oleh kalangan kontemporer merupakan wujud nyata dari metode extra-doctrinal reform itu sendiri. Meskipun demikian, pada dasarnya beberapa bentuk keberanjakan itu merupakan reinterpretasi terhadap nash-nash yang ada guna mengikuti dinamisasi

kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Demikian juga halnya dengan usaha kodifikasi mazhab fiqh klasik seperti yang dilakukan di Yordania, merupakan usaha pembaharuan hukum Islam melalui *metode codification* (Rahmat)

PENUTUP

Kesimpulan

Kecenderungan pembentukan dan pembangunan hukum keluarga di beberapa negara muslim yang dibahas sangat signifikan. Bahkan berdasarkan beberapa literatur yang penulis temukan, perkembangan hukum keluarga di beberapa negara dinilai paling revolusioner yaitu Tunisia dan Turkey di antara semua Negara Muslim yang memberlakukan hukum pada wilayahnya. Pembaharuan paling menonjol adalah dalam masalah pelarangan anak ilegal dan keharusan mencatatkan pengangkatannya di lembaga peradilan. Hal ini didasari oleh latar belakang historis terbentuknya Negara Republik Tunisia. Komparasi fikih klasik (intradoctrinal reform) yang didominasi oleh mazhab Maliki dan beberapa mazhab lainnya yang kemudian disinergikan dengan warisan hukum Prancis (extradoctrinal reform) menghasilkan hukum baru yang cenderung lebih menghargai perempuan dan anak-anak serta melindungi haknya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara vertikal, langkah pembaharuan substansi hukum di negara muslim saat telah menunjukkan suatu keberanjakan hukum keluarga dari aturan doktrin hukum Islam konvensional. Pengaruh mazhab-mazhab baik mazhab mayoritas atau mazhab-mazhab lainnya telah digeser dan digantikan oleh penafsiran baru yang dititikberatkan pada pertimbangan rasional dan kontekstual.

SARAN

Saran kelanjutan penelitian ini diharapkan menjadi langkah solutif dalam

perkembangan hukum Islam yang modern, khususnya di bidang Hukum Keluarga di Indonesia. Sebab saat ini, banyak sekali problematika dalam pengangkatan anak yang belum terselesaikan, khususnya pengangkatan anak yang dilakukan di luar pengadilan. Sebab jika menelaah lebih jauh, sistem regulasi yang ada di Indonesia sebenarnya sudah mengatur, namun masih banyak celah yang perlu dikaji lebih mendalam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, N. (2019). Studi Komparatif Ketentuan Adopsi Anak Dalam Perundang-Undangan Negara Indonesia dan Tunisia. *Skripsi IAIN Ponorogo*, 69.
- Buchler, A., & Kayasseh, E. S. (2018). Fostering and Adoption in Islamic Law – Under Consideration of the Laws of Morocco , Egypt , and the United Arab Emirates. *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law*, 6, 31–55.
- Asmawati, Nunung. “Studi Komparatif Ketentuan Adopsi Anak Dalam Perundang-Undangan Negara Indonesia Dan Tunisia.” *Skripsi IAIN Ponorogo*, 2019, p. 69.
- Buchler, Andrea, and Eveline Schneider Kayasseh. “Fostering and Adoption in Islamic Law – Under Consideration of the Laws of Morocco , Egypt , and the United Arab Emirates.” *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law*, vol. 6, 2018, pp. 31–55.
- Farhah, Hakmimah. “Hak Asus Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Tunisia.” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2016, p. 34.
- Gale, Chrissie. “The National Child Protection System and Alternative Child Care in Jordan.” *SOS Children’s Villages*, no. January, 2021.
- Hulu, Klaudius Iikam. “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

- Tentang Pengangkatan Anak.” *Jurnal Education and Development*, vol. 5, no. 1, 2018, pp. 75–86.
- Husein, Muh Turizal. “Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam.” *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, vol. 14, no. 1, 2018, pp. 171–82.
- Irfan, Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Amzah, 2018.
- Islamiah, Isdiatul. *Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Di Kabupaten Bima Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007*. no. 2, 2022.
- Isnaini, Atin Meriati. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat.” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, vol. 2, no. 1, 2017.
- Kasuwi, Fathonah, and M. Ridwan Hambali. “Problematika Status Anak Angkat Di Randublatung Blora Dalam Perspektif Fatwa MUI.” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam*, vol. 8, no. 1, 2022, pp. 53–71.
- Lubis, Andi Hakim. “Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Sosiologi Hukum Islam Sebagai Pendekatan Pengkajian).” *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, vol. 2, no. 1, 2021, pp. 1–16.
- Manangin, Jaya C. “Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Lex Privatum*, vol. 4, no. 5, 2016, p. 148464.
- Mohd, Azizah. “Asia Pacific Journal of Social Work and Development Adoption as a Means of Child Protection: The Law and Practice in Malaysia.” *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, vol. 22, no. 1, 2015, p. 78, <https://doi.org/10.1080/02185385.2012.681147>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Rahman, Ana Septia. “Peranan Wanita Karier Dalam Keluarga, Pola Asuh Dan Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Wanita Karier Pada Jl. Anggrek Rt 002/018 Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan).” *Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia*, vol. 1, no. 2, 2017.
- Rahmat, Aulia. “Status Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Secara Vertikal, Horizontal, Dan Diagonal.” *JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM*, vol. 7, no. 1, 2020, pp. 179–99.
- Sardar, Asif, et al. “Does Adoption Of Climate Smart Agriculture (CSA) Practices Improve Farmers’ Crop Income? Assessing The Determinants And Its Impacts In Punjab Province, Pakistan.” *Environment, Development and Sustainability*, no. 0123456789, 2020, <https://doi.org/10.1007/s10668-020-01049-6>.
- Service, Danish Immigration. “Morocco Situation of Unaccompanied Minors.” *Danish Immigration Service*, vol. 2, 2017.
- Sudiarti, Sri. “Fiqh Muamalah Kontemporer.” *UINSU Press*, edited by Isnaini Harahap, Cetakan Pe, FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Taplak, Ayşe Şener. “Adolescent Marriage And Motherhood In Turkey: A Qualitative Study Exploring Determinants, Impacts And Opinions About Preventive Strategies.” *Wiley*, vol. 78, no. 8, 2022, p. 23.
- Unicef. “Alternative Care in Northwest.” *World Vision*, no. June, 2021.
- Yunus, Saipullah M. “Penisbatan Anak Angkat Kepada Orangtua Angkat Di Aceh Menurut Ulama Mazhab.” *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, vol. 8, no. 1, 2019, pp. 87–118.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Prenadamedia Group, 2005.